



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 1244 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA UBUNG KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA UBUNG KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Ubung

pada tanggal 8 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN

UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN

DESAYA DESA UBUNG,



NO	NAMA	ALAMAT	NO HP
1	HERMANTO	Desa Ubung	01
2	RUPAN ANWAR	Desa Ubung	01
3	MURMAN	Desa Ubung	02
4	HERMAN	Desa Ubung	03
5	MUSAFIR	Desa Ubung	03
6	DI JALAN	Desa Ubung	04
7	ABDI SAKA	Desa Ubung	04
8	ABDI SAKA	Desa Ubung	04
9	ABDI SAKA	Desa Ubung	04
10	ABDI SAKA	Desa Ubung	04
11	ABDI SAKA	Desa Ubung	04
12	ABDI SAKA	Desa Ubung	04
13	ABDI SAKA	Desa Ubung	04
14	ABDI SAKA	Desa Ubung	04
15	ABDI SAKA	Desa Ubung	04
16	ABDI SAKA	Desa Ubung	04
17	ABDI SAKA	Desa Ubung	04
18	ABDI SAKA	Desa Ubung	04
19	ABDI SAKA	Desa Ubung	04
20	ABDI SAKA	Desa Ubung	04

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 1244 TAHUN 2024**

**TENTANG PENETAPAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA UBUNG
KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK
TENGAH TAHUN 2024**

**PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA UBUNG KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1	MALUPI RIADI	Laki - Laki	01
2	RUSNAN ANWAR	Laki - Laki	
3	MUHRIM	Laki - Laki	02
4	SUPRIADI	Laki - Laki	
5	ALI SADIKIN	Laki - Laki	03
6	M. JAMILUDIN	Laki - Laki	
7	KETUT SINTEN	Laki - Laki	04
8	MANSUR	Laki - Laki	
9	SAIP	Laki - Laki	05
10	ATIM	Laki - Laki	
11	AMIR SARIPUDIN	Laki - Laki	06
12	MULYADI	Laki - Laki	
13	I KETUT GENTI	Laki - Laki	07
14	I KETUT SUARTHE	Laki - Laki	
15	SUHERMAN JAYADI	Laki - Laki	08
16	AHMAD MARZUNI	Laki - Laki	

17	KAMARUDIN	Laki - Laki	09
18	MUHAMAD PARNO	Laki - Laki	
19	KARTA YUDA	Laki - Laki	10
20	IZZUL RIADI	Laki - Laki	
21	PAJAR	Laki - Laki	11
22	DIRASAD	Laki - Laki	
23	SYAHARUDIN	Laki - Laki	12
24	SUANDI	Laki - Laki	
25	JUMRAH	Laki - Laki	13
26	ABD. MURAD	Laki - Laki	
27	SALMAN	Laki - Laki	14
28	LALU NURMAN	Laki - Laki	
29	BUNYAMIN HARIS	Laki - Laki	15
30	RIKI JANUARDI	Laki - Laki	
31	SAHLI	Laki - Laki	16
32	KAMARUDIN	Laki - Laki	

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

